



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 91/PID.SUS/2020/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Desmimah Miany Pgl. Buk Des Alias Bundo
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/18 Desember 1966
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok B Ophir No. 25 Nagari Koto Baru
Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten
Pasaman Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Guru)

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 3 April 2020 Nomor 91/PID.SUS/2020/PT PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN.Psb, tanggal 29 Januari 2020;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa No. Reg. Perkara : PDM-26/SPem/EKU.2/08/2019 tanggal 20 Agustus 2019 yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Desmimah Miany Pgl. Buk Des selaku pemberi fidusia pada tanggal yang sudah tidak ingat lagi sekira bulan Januari 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di rumah orang tua saksi Ramadoni di Teluk Nibung Kota Padang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, akan tetapi karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Pasaman Barat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Pasaman Barat

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk mengadilinya, telah mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi T 120 SS PU FD Noka MHMU5TU2EGK191412, Nosin 4G15P87674 Nopol BA 8044 PQ warna Hitam yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia yaitu PT. Adira Finance, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 10 Desember 2016 terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Mitsubishi T 120 SS PU FD Noka MHMU5TU2EGK191412, Nosin 4G15P87674 Nopol BA 8044 PQ warna Hitam dan untuk pembayarannya terdakwa mengajukan permohonan pembiayaan kredit kepada PT. ADIRA FINANCE Cabang Pasaman dengan melampirkan syarat-syarat sebagaimana yang diminta dan ditetapkan oleh PT. Adira Finance.
- Berdasarkan Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor : 062917200361 tanggal 31 Juli 2017 yang telah terdakwa setuju dengan PT. Adira Finance, kepada terdakwa diberikan kredit sebesar Rp.104.639.975,- (seratus empat juta enam ratus tiga puluh Sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan sejak bulan Juli 2017 s.d. bulan Juli 2021 dengan uang muka sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan cicilan sebesar Rp.2.180.000,- (dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah) perbulan. Selanjutnya 1 (satu) unit mobil Mitsubishi T 120 SS PU FD Noka MHMU5TU2EGK191412, Nosin 4G15P87674 Nopol BA 8044 PQ warna Hitam milik terdakwa itu didaftarkan oleh PT. Adira Finance sebagai Objek Jaminan Fidusia sesuai Akta Jaminan Fidusia Nomor 708 tanggal 25 Agustus 2017 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W3.00091190.AH.05.01 Tahun 2017 tanggal 06 September 2017 kemudian terdakwa menandatangani surat pernyataan bermaterai 6000 yang isinya bahwa selama masa kredit mobil tersebut tidak akan dipindahtangankan/ digadaikan pada pihak manapun.
- Bahwa setelah mencicil selama 5 kali terdakwa mengalami penurunan usaha yang mengakibatkan terdakwa tidak lagi mampu membayar cicilan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi T 120 SS PU FD Noka MHMU5TU2EGK191412, Nosin 4G15P87674 Nopol BA 8044 PQ warna Hitam tersebut, lalu terdakwa meminta Andika untuk mengoverkreditkan mobil milik terdakwa tersebut.
- Pada tanggal 11 Januari 2018 terdakwa melalui Andika telah menjual 1 (satu) unit mobil Mitsubishi T 120 SS PU FD Noka MHMU5TU2EGK191412, Nosin 4G15P87674 Nopol BA 8044 PQ warna Hitam miliknya yang menjadi

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS/2020/PT PDG



objek jaminan fidusia itu kepada Gusmon melalui Saksi Ramadoni seharga Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan tertulis dari PT. Adira Finance selaku penerima fidusia.

- Sejak bulan Maret 2018 terdakwa tidak lagi membayar cicilan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi T 120 SS PU FD Noka MHMU5TU2EGK191412, Nosin 4G15P87674 Nopol BA 8044 PQ warna Hitam yang telah dijualnya itu dan keberadaan mobil tersebut juga sudah tidak diketahui lagi hingga PT. Adira Finance mengalami kerugian sekitar Rp.89.380.000,- (delapan puluh Sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum kepada Terdakwa No. Reg. Perkara : PDM- 26 /SPEM/EKU.2/08/2019 tanggal 11 Desember 2019 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan bahwa terdakwa Desmimah Miany Pgl. Buk Des Alias Bundo telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "telah mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 36 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Desmimah Miany Pgl. Buk Des Alias Bundo dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap foto kopi BPKB unit mobil Mitsubishi Type COLT T12SS 1.5 PU FD-R (4X2) M/T Noka : MHMU5TU2EGK191412, Nosin : 4G15P87674, Nopol : BA 8044 PQ warna Hitam tahun 2016;
 - Asli 1 (satu) rangkap sertifikat jaminan fidusia Nomor : W3.00091190.AH.05.01 Tahun 2017 Tanggal 06-09-2017;
 - Asli 1 (satu) rangkap Akta Jaminan Fidusia Nomor : 708 tanggal 25-08-2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor : 062917200361 tanggal 31 Juli 2017;
 - Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang bertulisan tangan yang ditanda tangani oleh Desmimah Miany, S.Pd di atas materai 6000;
 - Asli 1 (satu) lembar historis pembayaran a.n. nasabah Desmimah Miany terhadap unit mobil Mitsubishi Type COLT T12SS 1.5 PU FD-R (4X2) M/T Noka : MHMU5TU2EGK191412, Nosin : 4G15P87674, Nopol : BA 8044 PQ warna Hitam tahun 2016;
Dikembalikan kepada PT. Adira Finance melalui saksi Selamat Paulus Tambunan Pgl Paul;
 - Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Over Kredit 1 unit mobil Colt T dengan No Pol BA 8044 PQ warna hitam tahun 2016 yang ditanda tangani oleh pihak I a.n. Desmimah Miany dan Pihak II Gusmon a.n. Doni di atas materai 6000 tertanggal Padang, 11 Januari 2018;
 - Asli 1 (satu) lembar rekening koran Bank Nagari dengan Nomor Rekening : 1200.0210.20258-3 a.n. Desmimah Miany;
Dikembalikan kepada terdakwa Desmimah Miany Pgl Buk Des.
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Pasaman Barat telah menjatuhkan putusan tanggal 29 Januari 2020, No 119/Pid.Sus/2019/PN.Psb yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Desmimah Miany Pgl Buk Des Alias Bundo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengalihkan jaminan fidusia tanpa ijin dari penerima fidusia";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap foto kopi BPKB unit mobil Mitsubishi Type COLT T12SS 1.5 PU FD-R (4X2) M/T Noka : MHMU5TU2EGK191412, Nosin : 4G15P87674, Nopol : BA 8044 PQ warna Hitam tahun 2016;
 - Asli 1 (satu) rangkap sertifikat jaminan fidusia Nomor : W3.00091190.AH.05.01 Tahun 2017 Tanggal 06-09-2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 (satu) rangkap Akta Jaminan Fidusia Nomor : 708 tanggal 25-08-2017.
- Asli 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor : 062917200361 tanggal 31 Juli 2017;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang bertulisan tangan yang ditanda tangani oleh Desmimah Miany, S.Pd di atas materai 6000;
- Asli 1 (satu) lembar historis pembayaran a.n. nasabah Desmimah Miany terhadap unit mobil Mitsubishi Type COLT T12SS 1.5 PU FD-R (4X2) M/T Noka : MHMU5TU2EGK191412, Nosin : 4G15P87674, Nopol : BA 8044 PQ warna Hitam tahun 2016;

Dikembalikan kepada PT. Adira Finance melalui saksi Selamat Paulus Tambunan Pgl Paul;

- Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Over Kredit 1 unit mobil COLT T dengan No Pol BA 8044 PQ warna hitam tahun 2016 yang ditanda tangani oleh pihak I a.n. Desmimah Miany dan Pihak II Gusmon a.n. Doni di atas materai 6000 tertanggal Padang, 11 Januari 2018;
- Asli 1 (satu) lembar rekening koran Bank Nagari dengan Nomor Rekening : 1200.0210.20258-3 a.n. Desmimah Miany;

Dikembalikan kepada Terdakwa Desmimah Miany Pgl Buk Des Alias Bundo;

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Pasaman Barat Nomor 119/Akta.Pid.Sus/2019/PN.Psb Penuntut Umum menyatakan banding pada tanggal 5 Februari 2020 atas putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN.Psb tanggal 29 Januari 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Terdakwa pada tanggal 7 Februari 2020;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan secara resmi untuk mempelajari berkas perkara masing masing tertanggal 3 Maret 2020 dan tanggal 4 Maret 2020 selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara, serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang – undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 28 Februari 2020 dan telah diberitahukan secara resmi kepada Terdakwa pada tanggal 4 Maret 2020;

Menimbang, bahwa alasan/keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya hanya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, dimana menurut Penuntut Umum lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili Perkara ini, tidak terciptanya keadilan hukum yang berujung tidak akan tercapainya kemanfaatan dari hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

1. Menyatakan bahwa terdakwa Desmimah Miany Pgl. Buk Des Alias Bundo telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "telah mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 36 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Desmimah Miany Pgl. Buk Des Alias Bundo dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 bulan kurungan
 - Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) rangkap foto kopi BPKB unit mobil Mitsubishi Type COLT T12SS 1.5 PU FD-R (4X2) M/T Noka : MHMU5TU2EGK191412, Nosin : 4G15P87674, Nopol : BA 8044 PQ warna Hitam tahun 2016.
 - Asli 1 (satu) rangkap sertifikat jaminan fidusia Nomor : W3.00091190.AH.05.01 Tahun 2017 Tanggal 06-09-2017.
 - Asli 1 (satu) rangkap Akta Jaminan Fidusia Nomor : 708 tanggal 25-08-2017.
 - Asli 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor : 062917200361 tanggal 31 Juli 2017.
 - Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang bertulisan tangan yang ditanda tangani oleh Desmimah Miany, S.Pd di atas materai 6000.
 - Asli 1 (satu) lembar historis pembayaran a.n. nasabah Desmimah Miany terhadap unit mobil Mitsubishi Type COLT T12SS 1.5 PU FD-R (4X2)

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M/T Noka : MHMU5TU2EGK191412, Nosin : 4G15P87674, Nopol : BA 8044 PQ warna Hitam tahun 2016.

Dikembalikan kepada PT. Adira Finance melalui saksi Selamat Paulus Tambunan Pgl paul.

- Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Over Kredit 1 unit mobil Colt T dengan No Pol BA 8044 PQ warna hitam tahun 2016 yang ditanda tangani oleh pihak I a.n. Desmimah Miany dan Pihak II Gusmon a.n. Doni di atas materai 6000 tertanggal Padang, 11 Januari 2018.
- Asli 1 (satu) lembar rekening koran Bank Nagari dengan Nomor Rekening : 1200.0210.20258-3 a.n. Desmimah Miany.

Dikembalikan kepada terdakwa Desmimah Miany Pgl Buk Des.

3. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Psb tanggal 29 Januari 2020 yang dimintakan banding tersebut maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah tepat dan benar menurut hukum bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Mengalihkan Jaminan Fidusia Tanpa Ijin dari Penerima Fidusia" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama berdasarkan keadaan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dan menurut Majelis Hakim tingkat banding pidana yang dijatuhkan tersebut sudah tepat dan dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Psb tanggal 29 Januari 2020 dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 36 ayat Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal-Pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 29 Januari 2020 Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Psb yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap foto kopi BPKB unit mobil Mitsubishi Type COLT T12SS 1.5 PU FD-R (4X2) M/T Noka : MHMU5TU2EGK191412, Nosin : 4G15P87674, Nopol : BA 8044 PQ warna Hitam tahun 2016;
 - Asli 1 (satu) rangkap sertifikat jaminan fidusia Nomor : W3.00091190.AH.05.01 Tahun 2017 Tanggal 06-09-2017;
 - Asli 1 (satu) rangkap Akta Jaminan Fidusia Nomor : 708 tanggal 25-08-2017.
 - Asli 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor : 062917200361 tanggal 31 Juli 2017;
 - Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang bertulisan tangan yang ditanda tangani oleh Desmimah Miany, S.Pd di atas materai 6000;
 - Asli 1 (satu) lembar historis pembayaran a.n. nasabah Desmimah Miany terhadap unit mobil Mitsubishi Type COLT T12SS 1.5 PU FD-R (4X2) M/T Noka : MHMU5TU2EGK191412, Nosin : 4G15P87674, Nopol : BA 8044 PQ warna Hitam tahun 2016;
 - Dikembalikan kepada PT. Adira Finance melalui saksi Selamat Paulus Tambunan Pgl Paul;
 - Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Over Kredit 1 unit mobil COLT T dengan No Pol BA 8044 PQ warna hitam tahun 2016 yang ditanda tangani oleh pihak I a.n. Desmimah Miany dan Pihak II GUSMON a.n. DONI di atas materai 6000 tertanggal Padang, 11 Januari 2018;
 - Asli 1 (satu) lembar rekening koran Bank Nagari dengan Nomor Rekening : 1200.0210.20258-3 a.n. Desmimah Miany;
 - Dikembalikan kepada Terdakwa Desmimah Miany Pgl Buk Des alias Bundo;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 oleh kami Petriyanti, S.H.,M.H., S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, Syaifoni S.H.,M.Hum. dan H. Rohendi, S.H.,M.H. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Widya, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Syaifoni.S.H.M.Hum S.H.

[H. Petriyanti, S.H.,M.H.](#)

S.H.,M.Hum.,M.Hum.

H, Rohendi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Widya,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)